

Judul : Petani khawatir dampak UU Cipta Kerja
Tanggal : Rabu, 09 Februari 2022
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 9

Petani Khawatirkan Dampak UU Cipta Kerja

Perubahan norma terkait syarat impor dikhawatirkan menggusur pangan produksi petani. Arus impor berpotensi makin kencang.

JAKARTA, KOMPAS — Kalangan petani mengkhawatirkan dampak penghapusan syarat kecukupan produksi dalam negeri untuk mengimpor pangan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pangan impor berpotensi menggusur hasil panen dan menekan kesejahteraan petani.

Undang-Undang (UU) Cipta Kerja mengubah dan menghapus syarat importasi pangan sebagaimana diatur dalam sejumlah UU. Pasal 36 UU No 18/2012 tentang Pangan, misalnya, mensyaratkan impor pangan hanya dapat dilakukan jika produksi tak mencukupi dan/atau tak dapat diproduksi di dalam negeri. Namun, syarat itu tak diatur lagi dalam UU Cipta Kerja.

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih berpendapat, sebelum ada UU Cipta Kerja, amanat sejumlah UU terkait pangan dan pertanian belum dijalankan dengan baik. Selain UU Pangan, ada UU No 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, UU No 13/2010 tentang Hortikultura, UU No 39/2014 tentang Perkebunan, dan UU No 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

"Kini, dengan statusnya yang inkonstitusional bersyarat, maka (UU Cipta Kerja) tak bisa dijadikan rujukan dalam pengambilan kebijakan, misalnya saat mau impor, tentu harus merujuk UU Pangan," ujarnya.

Menurut Presiden Wahana Masyarakat Tani Nelayan Indonesia (Wamti) Agusdin Pulungan, ancaman UU Cipta Kerja di sektor pertanian nyata. Sebab, kenyataannya, daya saing petani di Indonesia terbi-

Perubahan Pasal di UU Cipta Kerja Terkait Sektor Pangan dan Pertanian

UU Asal UU Cipta Kerja
Terkait UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Pasal 36	Pasal 64
(1) Impor pangan hanya dapat dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri tidak mencukupi dan/atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri.	(1) Impor pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Pasal 30	Pasal 32
(1) Setiap orang dilarang mengimpor komoditas pertanian pada saat ketersediaan komoditas pertanian dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan pemerintah.	(1) Kecukupan kebutuhan konsumsi dan atau cadangan pangan pemerintah berasal dari produksi dalam negeri dan impor dengan tetap melindungi kepentingan petani.

Sumber: Disarikan dari UU Cipta Kerja dan sejumlah UU sebelumnya/1901

INFOGRAFIK: TIURMA

lang kurang. Produk dari negara-negara lain yang lebih baik dalam menyubsidi pertanian bakal menggusur hasil panen petani dalam negeri.

Dosen Departemen Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Subejo, menilai, kepentingan nasional harus jadi prioritas. Komoditas strategis, seperti beras, harus dilindungi karena menyangkut kehidupan jutaan orang, antara lain dengan tidak impor saat petani panen raya.

Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Eddy Purnomo mengatakan, terkait impor pangan sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko beserta turunannya. "Substan-

sinya tak berubah dengan kondisi sebelum diberlakukan UU Cipta Kerja," ujarnya, Selasa (8/2/2022).

Saat dikonfirmasi tentang perlunya merevisi substansi dalam UU Cipta Kerja di sektor pertanian, Eddy menilai, memang perlu evaluasi menyeluruh. Namun, ia belum tahu apakah perbaikan tetap di Kemenko Bidang Perekonomian, sebagai *leading sector*, atau tidak.

Agraria

Substansi lain UU Cipta Kerja yang dinilai perlu dikoreksi terkait dengan konsepsi dan asas-asas dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Menurut Guru Besar Fakultas Hukum UGM Maria SW Sumardjono, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) harus

mengoreksi substansi bidang pertanahan yang melanggar konsepsi dan asas-asas UU No 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) yang masih berlaku sepenuhnya.

Konsepsi dan asas-asas dalam UUPA yang masih berlaku di antaranya pemberian hak guna usaha di atas hak pengelolaan lahan (HPL) dan pemilikan satuan rumah susun bagi orang asing yang tanah bersamanya berstatus hak guna bangunan. Asas lainnya terkait penetapan HPL untuk masyarakat adat.

Menurut Maria, Kementerian ATR/BPN juga perlu menyempurnakan substansi yang selaras dengan UUPA, tetapi belum diatur dalam UU Cipta Kerja, misalnya HPL dan hak atas tanah di ruang bawah air. Terpenting, UU Cipta Kerja harus menegaskan hal-hal yang semestinya diatur karena ber aspek hak asasi manusia.

Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB University Hariadi Kartodihardjo menyampaikan hal senada. Menurut dia, secara teknis, keputusan Mahkamah Konstitusi jadi momentum untuk merevisi sejumlah substansi di UU Cipta Kerja yang masih jauh dari aspirasi publik.

Saat ini pemerintah menyiapkan naskah akademik UU Cipta Kerja yang baru. Sebelumnya, terkait arah revisi UU, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, ada empat isu yang dikaji melalui kerja sama dengan beberapa universitas, yakni ketenagakerjaan, kehutanan, lingkungan, dan pertanahan (agraria). "Itu empat hal yang paling disoroti oleh publik," katanya. (DIT/MTK/DIM)